



**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**ALOKASI KEBUTUHAN DAN PENYALURAN  
SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PASURUAN  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang, diperlukan subsidi pupuk serta penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk Anorganik;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Barang atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010;

26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
28. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2010.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Gubernur** adalah Gubernur Jawa Timur.
2. **Walikota** adalah Walikota Pasuruan.
3. **Dinas** adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan.
4. **Pupuk** adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. **Pupuk Bersubsidi** adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.
6. **Pupuk Anorganik** adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. **Pupuk Organik** adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. **Pemupukan Berimbang** adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. **Sektor Pertanian** adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
10. **Penyaluran** adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.

11. **Petani** adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
12. **Pekebun** adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
13. **Peternak** adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
14. **Pembudidaya Ikan dan/atau Udang** adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
15. **Kelompok Tani** adalah kumpulan petani, pekebun, peternak atau pembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumber daya, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
16. **Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani**, selanjutnya disebut **RDKK** adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
17. **Produsen** adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri.
18. **Distributor** adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani dan/atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuknya.
19. **Pengecer Resmi**, selanjutnya disebut **Pengecer** adalah perorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani dan/atau kelompok tani.
20. **Lini I** adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
21. **Lini II** adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.

22. **Lini III** adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
23. **Lini IV** adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
24. **Harga Eceran Tertinggi**, selanjutnya disebut **HET** adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan untuk penjualan tunai pupuk anorganik dan pupuk organik dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg oleh pengecer di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani.
25. **Komisi Pengawasan Pupuk dan Pesisida**, selanjutnya disebut **KP3** adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

## **BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani/pekebun/peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

## **BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 3**

- (1) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kota Pasuruan Tahun 2010.
- (2) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menurut sub sektor, kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 4**

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) maka dapat dipenuhi dengan relokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antarkecamatan dalam wilayah Kota Pasuruan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 5**

Apabila alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kota Pasuruan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi maka atas persetujuan KP3 Kota Pasuruan, produsen dapat menyalurkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari alokasi pada bulan-bulan berikutnya dan/atau dari sisa alokasi pada bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dalam 1 (satu) tahun.

### **BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 6**

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Sriwidjaja dan PT. Pupuk Kujang.

#### **Pasal 7**

Kemasan pupuk bersubsidi harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

**“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”**  
**Barang dalam Pengawasan**

#### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani dan/atau kelompok tani diatur berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya dengan mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota.

- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota Pasuruan melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai dengan dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

## **BAB V HET PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 9**

- (1) HET pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea Rp 1.200,- per kg
  - b. Pupuk SP-36 Rp 1.550,- per kg
  - c. Pupuk ZA Rp 1.050,- per kg
  - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) Rp 1.750,- per kg
  - e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) Rp 1.830,- per kg
  - f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) Rp 1.586,- per kg
  - g. Pupuk Organik Rp 500,- per kg
- (2) Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di gudang Lini IV dengan harga tidak melampaui HET.

### **Pasal 10**

Produsen, distributor, dan pengecer wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

## **BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 11**

- (1) KP3 Kota Pasuruan wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Kota Pasuruan.
- (2) KP3 Kota Pasuruan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dengan tembusan kepada produsen penanggung jawab wilayah.
- (3) Walikota wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

## **Pasal 12**

KP3 Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan - Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Petugas Teknis Dinas.

## **BAB VII PENUTUP**

## **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Februari 2010

**WALIKOTA PASURUAN,**

**ttd.**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**ttd.**

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19550418 198003 1 012

## **BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010 NOMOR 13**

Disalin  
sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

Ttd,

**SUDIONO, SH. MHum.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006